

REGISTRASI

NO. 134/PUU-XXII/2024

Hari : Selasa

Tanggal : 24 September 2024

Jam : 15:00 WIB



PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

**UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

-
- Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional..... Pemohon I
 - Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia..... Pemohon II
 - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia..... Pemohon III
 - Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat..... Pemohon IV
 - Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Pemohon V
 - Gabungan Serikat Buruh Indonesia Pemohon VI
 - Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Pemohon VII
 - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pemohon VIII
 - Serikat Buruh Sejahtera Independen '92..... Pemohon X
 - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Pemohon XI
 - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia..... Pemohon XII

JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2024

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	8
A.1. Alasan Permohonan dan Materi Muatan UUD 1945 yang Dijadikan Dasar Pengujian atau Alasan Permohonan yang Berbeda	9
B. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON.....	13
C. POKOK PERMOHONAN	18
C.1. Hak atas Perumahan yang Layak Merupakan Kewajiban dan Tanggung Jawab Mutlak Pemerintah untuk Memenuhinya Tanpa Menambah Beban Masyarakat	22
C.2. Naskah Akademik UU Tapera tidak Mengatur Kepesertaan Tabungan Perumahan Bersifat Wajib dan Mengikat.....	25
C.3. <i>Status Quo</i> Persentase Potongan Wajib Penghasilan Masyarakat telah Banyak, Sehingga Potongan Wajib Program Tapera hanya akan Menambah Beban Finansial	30
C.4. Frasa “Wajib” dalam UU Tapera untuk Menjadi Peserta Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945	31
D. PETITUM.....	33

Jakarta, 18 September 2024

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Pemohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | 9. Musthakim Alghosyaly, S.H. |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. | 10. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. |
| 3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL. | 11. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. |
| 4. Harimuddin, S.H. | 12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.* |
| 5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. | 13. Alif Fachrul Rachman, S.H.* |
| 6. Muhtadin, S.H. | 14. Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H.* |
| 7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | 15. Raihan Azzahra, S.H., MCL.* |
| 8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. | 16. Sutrisno, S.H.* |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang* pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email integrity@integritylawfirms.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 25, 26, 29, dan 30 Juni 2024; tanggal 4, 5, dan 19 Juli 2024; serta tanggal 12 September 2024 (**terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

- I. **FEDERASI KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL**, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama 1, Jalan Pasar Minggu Km.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-1**] dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (**DPP FKSPN**) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-2**] [**Bukti P-3**] [**Bukti P-4**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Baso Rukman Abdul Jihad

NIK : 3216082511630001
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 November 1963
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Perum. Griya Bukit Jaya I Cluster Victory Blok A3 Nomor 21,
RT.014/RW.025, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-5]**

2. Nama : Lilis Mahmudah
NIK : 3603196002590003
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 20 Februari 1959
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Mekar Sari II Blok F 07/07, RT.003/RW/006, Kelurahan Mekar
Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten **[Bukti P-6]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

- II. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Dato Tonggara V Nomor 1c, RT.001/RW.011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13510, Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020 **[Bukti P-7]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dedi Sudrajat
NIK : 3671021404760009
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 14 April 1976
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Green Savana Blok N11/12 RT.003/RW.005, Desa Ciakar,
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten **[Bukti P-8]**

2. Nama : Moch. Edi Priyanto
NIK : 3603221007800006
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Juli 1980
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Perum Aster 3 Blok A.6/8 RT.008/RW.003, Desa Jatake,
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten **[Bukti P-9]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

- III. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF – KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi federasi serikat pekerja yang

berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[Bukti P-10]** **[Bukti P-11]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat
NIK : 3175081802680002
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-12]**

2. Nama : Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M.
NIK : 3201372808700001
Tempat, Tanggal Lahir : Sabilambo, 28 Agustus 1972
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Pura Bojonggede Blok L-09/04, RT 001, RW 019, Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor **[Bukti P-13]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

M. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA PEKERJA LISTRIK TANAH AIR (PELITA) MANDIRI KALIMANTAN BARAT**, organisasi serikat pekerja yang tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022 **[Bukti P-14]**, berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 **[Bukti P-15]** dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022 **[Bukti P-16]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : M. Bustanul Ulum
NIK : 617104010103880022
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 Maret 1988
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F-2, RT 006, RW 026, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat **[Bukti P-17]**

2. Nama : Firlandie, A.Md.

NIK : 6171010112840003
Tempat, Tanggal Lahir : Mempawah, 1 Desember 1984
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jl. Tanjung Raya II gg. Mutara, RT 003, RW 004,
Kelurahan/Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat **[Bukti P-18]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

- V. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**, organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian **[Bukti P-19]** dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VII/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[Bukti P-20]** **[Bukti P-21]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Achmad Mundji
NIK : 3318102710550004
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 Oktober 1955
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Srikaya Raya No. 01 Perumnas Winong, RT 007, RW 004,
Kelurahan/Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,
Provinsi Jawa Tengah **[Bukti P-22]**
2. Nama : Saadi
NIK : 3175040302720001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Februari 1972
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Kel. Tengah No. 21, RT 005 RW 010, Kelurahan/Desa
Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-23]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

- VI. **GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA**, organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia **[Bukti P-24]** dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 **[Bukti P-25]** **[Bukti P-26]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Rudi Hartono B Daman
NIK : 3173060708780022
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 7 Agustus 1978

Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Kayu Besar Nomor 35 RT.002/RW.006, Kelurahan
Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-27]**

2. Nama : Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
NIK : 3276056904750005
Tempat, Tanggal Lahir : P. Siantar, 29 April 1975
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan H. Sairan Nomor 74, RT.005/RW.021, Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat **[Bukti P-28]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**.

- VI. **KONFEDERASI BURUH MERDEKA INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 30 Mei 2022 **[Bukti P-29]**, Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 20 Juli 2022 **[Bukti P-30]**, dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027 **[Bukti P-31]** **[Bukti P-32]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Wahidin
NIK : 3215031904750003
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975
Jabatan : Presiden
Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003 RW.018,
Kelurahan/Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-33]**

2. Nama : Ajat Sudrajat
NIK : 3205020107790002
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 1 Juli 1979
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Kp. Cidadap, RT 002 RW 001, Desa Sindanggalih,
Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa
Barat **[Bukti P-34]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**.

- VIII. **KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/III/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 **[Bukti P-35]** dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP

KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027 [**Bukti P-36**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat
NIK : 3175081802680002
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta [**vide Bukti P-12**]

2. Nama : Arif Minardi
NIK : 3277031611600001
Tempat, Tanggal Lahir : Jatiroto, 16 November 1980
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat [**Bukti P-37**]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**.

- IX SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDEPENDEN '92**, serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) "Serikat Buruh Sejahtera Independen'92" yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung [**Bukti P-38**] [**Bukti P-39**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sunarti
NIK : 3175016404640004
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24 April 1964
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Penggalang Raya, RT.001/RW 010, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta [**Bukti P-40**]

2. Nama : Asep Djamaludin
NIK : 3277020107710132
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 20 Juni 1970
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jalan Pojok Utara Nomor 33-37, RT.002/RW 004, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat [**Bukti P-41**]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**.

X. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN**, serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Raya Ciracas Nomor 9A, RT.05/RW.06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 15 Desember 2020 [Bukti P-42] [Bukti P-43] [Bukti P-44] dan Akta Nomor 05 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Minuman Makanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ernie, S.H. di Jakarta [Bukti P-45] [Bukti P-46] [Bukti P-47], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sudarto AS
NIK : 3276080204620001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 April 1962
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Perumahan Puri Kencana Blok A No.4, RT.007/RW.001, Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat [Bukti P-48]

2. Nama : Iyus Ruslan
NIK : 3276062407700004
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 24 Juli 1970
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Jl. Pulo Jaya, RT.008/RW.012, Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat [Bukti P-49]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**.

XI. **ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA**, Organisasi yang berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 2, RT 01, RW 07, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Ketetapan Kongres Nasional VIII Nomor 04/KONGRES VIII/ASPEK Indonesia/VII/2024 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Periode 2024 – 2028, tepatnya pada Pasal 7 huruf b dan c Anggaran Dasar *juncto* Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 1 huruf b Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2024 [Bukti P-50], serta berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Nomor 001.2/SK/DPP-ASPEK/VIII/2024 tentang Penetapan Personel dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Periode 2024 – 2028 [Bukti P-51], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Muhamad Rusdi
NIK : 3174081402780006
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Februari 1978
Jabatan : Presiden
Alamat : Jalan Pangadegan Timur IV, RT 009/RW 001, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta [Bukti P-52]

2. Nama : Sabda Pranawa Djati, S.H.
NIK : 3173050507710007
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Juli 1971
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Komp. Bepeka IV E/1 RT.004/RW.011, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-53]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**.

Untuk kemudian, Pemohon I s/d Pemohon XI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (**UU Tapera**) **[Bukti P-54]** terhadap Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **Permohonan**).

Adapun alur Permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 **[Bukti P-55]** menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 **[vide Bukti P-55]**, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945".

4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (**UU PUU**) yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Pasal 9 ayat (1) UU PUU

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**) menyatakan:

Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021

Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

A.1. Alasan Permohonan dan Materi Muatan UUD 1945 yang Dijadikan Dasar Pengujian atau Alasan Permohonan yang Berbeda

7. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, saat Permohonan ini diajukan, setidaknya telah ada 2 (dua) permohonan *judicial review* terhadap UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi yang masih berproses, yakni permohonan yang diajukan oleh pemohon atas nama Bansawan pada tanggal 6 Juni 2024 dengan nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (**AP3**): 67/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan permohonan yang diajukan oleh pemohon atas nama Leonardo Olefins Hamonangan & Ricky Donny Lamhot Marpaung pada tanggal 18 Juni 2024 dengan nomor AP3: 75/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024.
8. Bahwa Permohonan Para Pemohon dengan kedua permohonan *judicial review* tersebut di atas memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari materi muatan, ayat, dan/atau bagian dalam Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara *a quo*. Untuk lebih jelas, Para Pemohon uraikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam tabel berikut:

No. AP3 dan Tanggal Permohonan	Pemohon	Pasal yang Diuji dan Alasan Permohonan	Batu uji UUD 1945
67/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 tanggal 6 Juni 2024	Bansawan	<p>Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Jerih payah Pemohon bekerja akan diwajibkan diberikan ke Negara, sedangkan tabungan adalah pilihan▪ Pemberlakuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan keinginannya sendiri secara sukarela, bukan diwajibkan▪ Jika Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera diberlakukan tahun 2027, merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap Pemohon dan juga kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perumusan pasal yang demikian tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945▪ Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang adil▪ Meminta putusan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera sepanjang tidak dimaknai; dengan keinginan sendiri secara sukarela	Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)

<p>75/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 tanggal 18 Juni 2024</p>	<p>Leonardo Olefins Hamonangan; Ricky Donny Lamhot Marpaung</p>	<p>Pasal 7 ayat (1), ayat (2) frasa “atau” dan frasa “sudah kawin”, ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f UU Tapera</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi kerugian konstitusional Pemohon I yang saat ini belum bekerja, namun pasti akan bekerja di masa yang akan datang, wajib menjadi peserta Tapera dan dikenakan potongan gaji yang diterima sebesar 2,5%, selain potongan lainnya seperti BPJS sebesar 5%. Sedangkan Pemohon II sebagai pekerja mandiri, pendapatannya akan dipotong sebesar 3%. ▪ Penerapan Pasal 7 ayat (3) menimbulkan ketidakjelasan tolak ukur penetapan peserta Tapera, apakah berusia 20 tahun atau pada saat sudah kawin, sehingga bukan saja melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1495, namun juga pembukannya ▪ Program Tapera masih belum layak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2011 ▪ Sanksi pembekuan dan pencabutan izin UMKM dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f dinilai akan menjatuhkan banyak pelaku UMKM, tidak ada tolak ukur yang jelas, dan berpotensi dapat dilakukan secara sewenang-wenang 	<p>Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal-pasal tersebut berdampak dan berpengaruh terhadap produktivitas dan perekonomian, serta ketidakcocokan dengan kondisi ekonomi yang berbeda dan tingkat inflasi, sehingga merupakan kebijakan yang tidak realistis 	
--	--	---	--

9. Bahwa ketentuan Mahkamah Konstitusi dapat kembali berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang sebelumnya telah diuji dengan perbedaan pada materi muatan, ayat, dan/atau bagian dalam Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian diatur dalam Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 yang berbunyi:

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.

10. Bahwa pun demikian antara kedua permohonan sebelumnya dengan Permohonan Para Pemohon memiliki perbedaan pada pasal-pasal dalam UU Tapera yang diuji dengan batu uji dalam UUD 1945, sebagaimana Para Pemohon uraikan sebagai berikut:

Perkara	Pasal yang Diuji dalam UU Tapera	Batu Uji UUD 1945
67/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera	Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)
75/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024	Pasal 7 ayat (1), (2) frasa “atau” dan frasa “sudah kawin” , (3), dan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f UU Tapera	Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)
Permohonan <i>a quo</i>	Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a UU Tapera	Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1)

11. Bahwa untuk permohonan 67, Pemohon pada intinya menginginkan kebijakan Tapera ini dilakukan secara sukarela, bukan kewajiban dengan mengujinya dengan batu uji ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil serta perlindungan diri dan harta benda di bawah kekuasaannya. Sedangkan untuk permohonan 75, para pemohon pada intinya mempersoalkan kewajiban untuk mengikuti program Tapera bagi pekerja dan adanya sanksi pencabutan izin usaha bagi pekerja mandiri yang menjadi anggota Tapera dengan mengujinya dengan batu uji ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang adil dan layak.
12. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* selaku para pimpinan dari serikat-serikat pekerja yang menaungi jutaan buruh yang bekerja di berbagai bidang kerja yang berbeda di dalamnya, pada intinya mempersoalkan aspek pekerja dengan upah minimum wajib menjadi peserta Tapera dengan mengujinya dengan batu uji ketentuan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai perihal pajak dan pungutan lain, hak atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk bertempat tinggal, hidup sejahtera lahir dan batin.
13. Bahwa kendati isu yang diangkat dalam Permohonan *a quo* oleh Para Pemohon ini sedikit erat kaitannya dengan permohonan 67 dan 75 mengenai aspek wajib, namun batu uji yang diujikan dalam UUD 1945 serta alasan-alasan yang diberikan jelas cukup signifikan berbeda, pun kedudukan hukum Para Pemohon selaku serikat-serikat pekerja sangat signifikan dan patut dipertimbangkan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, *in casu* buruh.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, telah jelas Permohonan *a quo* merupakan pengujian materiil UU Tapera dengan batu uji dan alasan-alasan permohonan yang berbeda dari kedua permohonan sebelumnya, sehingga membebaskannya dari isu *ne bis in idem* sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 terkait pengecualian pengujian kembali materi undang-undang yang telah diuji. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pihak Terkait adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

- d. Lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
 3. Bahwa kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor: 011/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan *judicial review*, yakni:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 4. Bahwa selain 5 (lima) batasan-batasan kualifikasi pemohon tersebut di atas, pun Mahkamah Konstitusi juga memberikan penafsiran lebih lanjut dalam Putusan Nomor: 022/PUU-XII/2014, dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 21-22 sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor: 022/PUU-XII/2014

"...Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax" [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak;"

5. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), Para Pemohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemohon I merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur,

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027.

- b. Pemohon II merupakan federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Dato Tonggara V Nomor 1c, RT.001/RW.011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13510, Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020.
- c. Pemohon III merupakan organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
- d. Pemohon IV merupakan organisasi serikat pekerja yang tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022, berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022.
- e. Pemohon V merupakan organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekreja Seluruh Indonesia dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
- f. Pemohon VI merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021.
- g. Pemohon VII merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan,

- Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027.
- h. Pemohon VIII merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 016/DPPKSPI/III/2022 tentang Hasil Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Rekonsiliasi II (Kongres X KSPSI) tanggal 24 Februari 2021 dan Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Nomor 10/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
 - i. Pemohon IX merupakan organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.465 M/BW/2000 tanggal 4 Agustus 2000 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 671/IV/P/IV/2010 tanggal 23 April 2010 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005679.AH.01.07.TAHUN 2018.
 - j. Pemohon X merupakan serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) "Serikat Buruh Sejahtera Independen'92" yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung.
 - k. Pemohon XI merupakan serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Raya Ciracas Nomor 9A, RT.05/RW.06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 17 Desember 2020 dan Akta Nomor 05 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Minuman Makanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ernie, S.H. di Jakarta.
 - l. Pemohon XII merupakan serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 2 RT.01/RW.07, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 7 Juli 2019.
6. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang secara potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat keberlakuannya Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a UU Tapera, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) UU Tapera

Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.

Pasal 9 ayat (1) UU Tapera

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 64 huruf a UU Tapera

Pemberi Kerja berkewajiban untuk:

- a. *mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai Peserta;*

7. Bahwa kemudian Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a UU Tapera dengan batu uji Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 23A UUD 1945

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

8. Bahwa Para Pemohon selaku serikat-serikat buruh yang menaungi jutaan buruh merasa kebijakan pemerintah terkait setiap pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi anggota Tapera telah bertentangan dengan konstitusi karena bersifat wajib atau memaksa seolah-olah seperti pajak, serta bukan juga termasuk dalam pungutan lain yang bersifat memaksa. Selain itu, Para Pemohon juga merasa hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan jaminan sosial inilah yang dilanggar, atau setidaknya berpotensi dilanggar akibat ketentuan pasal-pasal *a quo* dalam UU Tapera.
9. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan pokok-pokok inti Permohonan, Para Pemohon merasa perlu untuk sampaikan sejarah program Tapera itu sendiri. Pada prinsipnya, program Tapera bukan merupakan program kebijakan yang baru, melainkan sebuah transformasi dari program yang sebelumnya pernah diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) bernama Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (**TARUM-PNS**) pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 (**Keppres 14/1993**).
2. Bahwa dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Keppres 14/1993, setiap PNS baik Pusat maupun Daerah wajib mengikuti TARUM PNS dengan mekanisme pemotongan gaji dengan besaran tergantung pada golongan masing-masing, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Keppres 14/1993

Untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan, setiap Pegawai Negeri Sipil baik Pusat maupun Daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 ayat (1) Keppres 14/1993

Besarnya pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I Rp. 3.000,-
- b. Golongan II Rp. 5.000,-
- c. Golongan III Rp. 7.000,-
- d. Golongan IV Rp. 10.000,-

3. Bahwa kemudian pada tahun 2016, program TARUM-PNS tersebut diperluas cakupannya menjadi tidak hanya wajib bagi PNS, melainkan seluruh pekerja baik swasta maupun mandiri serta pemberi kerja itu sendiri, yang disahkan menjadi produk kebijakan baru melalui UU Tapera. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Tapera, dijelaskan definisi Tapera sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU Tapera

Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

4. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka dengan kata lain, pekerja non-PNS juga akan merasakan pemotongan gaji yang besarnya baru ditetapkan kemudian pada tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (**PP 25/2020**) tanggal 20 Mei 2020, 4 (empat) tahun kemudian sejak UU Tapera diundangkan.
5. Bahwa dalam Pasal 15 PP 25/2020, diatur besaran potongan sebesar 3% (dengan rincian 2,5% dibayarkan oleh pekerja swasta, 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja bagi pekerja

swasta, dan 3% dibayarkan langsung oleh pekerja mandiri). Aturan tersebut kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP 21/2024) tanggal 20 Mei 2024, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 PP 25/2020 juncto Pasal 15 PP 21/2024

- (1) *Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).*
- (2) *Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung Bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).*
- (3) *Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri.*

6. Bahwa definisi pekerja, pekerja mandiri, dan pemberi kerja itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 UU Tapera juncto Pasal 12, 13, dan 14 PP 25/2020 juncto Pasal 12, 13, dan 14 PP 21/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4, 5, dan 6 UU Tapera

4. *Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. *Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
6. *Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilannya.*

Pasal 12, 13, dan 14 PP 25/2020 juncto PP 21/2024

12. *Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
13. *Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan Penghasilan.*
14. *Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

7. Bahwa kemudian definisi Upah dan Gaji diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Tapera juncto Pasal 2 dan 3 PP 25/2020 juncto Pasal 2 dan 3 PP 21/2024 yang berbunyi:

Pasal 7 dan 8 UU Tapera

8. *Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.*
9. *Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

Pasal 2 dan 3 PP 25/2020 juncto PP 21/2024

2. *Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.*
3. *Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

10. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a UU Tapera yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863), yang mengatur setiap pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) UU Tapera

Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.

Pasal 9 ayat (1) UU Tapera

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 64 huruf a UU Tapera

Pemberi Kerja berkewajiban untuk:

- a. *mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai Peserta;*

11. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a UU Tapera yang mewajibkan setiap pekerja menjadi peserta Tapera tersebut bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 23A UUD 1945

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

12. Bahwa pada dasarnya, Para Pemohon selaku serikat-serikat buruh yang menaungi jutaan buruh yang bekerja di berbagai bidang di Indonesia setuju dengan program kebijakan Tapera dari pemerintah yang bermaksud baik untuk memfasilitasi masyarakat pekerja mendapatkan akses pembiayaan untuk mendapatkan perumahan. Namun, hal yang menjadi isu utama adalah program kebijakan Tapera tersebut **diwajibkan** untuk diikuti oleh setiap pekerja Masyarakat Berpenghasilan Rendah (**MBR**) maupun non-MBR.
13. Bahwa bagi Para Pemohon yang sejatinya dapat dikategorikan sebagai masyarakat pekerja MBR, yakni masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman), tentu potongan upah sebesar 3% akan semakin membebani hidup mereka di tengah kenaikan Upah Minimum Regional (**UMR**) yang *ala kadarnya*. Selain potongan Tapera tersebut, sejatinya beban hidup mereka telah banyak dari potongan program-program jaminan sosial lainnya, akan semakin membuat kehidupan mereka semakin tertekan, khususnya oleh kenaikan inflasi.
14. Bahwa jika dipikir dengan logika sederhana, jaminan untuk mendapatkan rumah di kemudian hari pun rasanya sangat kecil. Para Pemohon dan pekerja MBR pun berhitung, berapa tabungan yang akan didapatkan pada masa pensiun dan bagaimana dengan kondisi harga rumah pada saat tersebut dapat dilikuidasi?
15. Bahwa bagi pekerja non-MBR yang notabene dapat dikatakan telah aman secara finansial dan mungkin telah memiliki hunian setidaknya 1 (satu) unit, isu utama terfokus pada asas kemanfaatan dari adanya program Tapera tersebut. Pemotongan gaji atau upah yang disetorkan setiap bulan akan menjadi apa di kemudian hari, sementara mereka baru dapat melikuidasi tabungannya setelah masuk usia pensiun. Kendati kelak akan disematkan predikat "penabung mulia", sepertinya tidak akan berdampak apapun bagi pekerja non-MBR dari segi kemanfaatan.
16. Bahwa sama halnya dengan Pemberi Kerja yang **wajib** menyetorkan 0,5% bagi program Tapera, tentu akan menjadi beban tambahan baru bagi usaha. Artinya, hal tersebut dapat mengganggu jalannya produktivitas usaha mengingat munculnya beban tanggungan baru.
17. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil-dalil atau alasan Permohonan Para Pemohon diuraikan dalam argumentasi di bawah ini.

C.1. Hak atas Perumahan yang Layak Merupakan Kewajiban dan Tanggung Jawab Mutlak Pemerintah untuk Memenuhinya Tanpa Menambah Beban Masyarakat

1. Bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU 39/1999**) yang merupakan turunan dari amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

Pasal 40 UU 39/1999

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

2. Bahwa amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 40 UU 39/1999 menyimpulkan setiap orang berhak atas perumahan yang layak dan pemenuhan atas hak tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.
3. Bahwa pengejawantahan dari hak atas perumahan yang layak tersebut, khususnya bagi MBR, direalisasikan oleh pemerintah salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (**UU 1/2011**) yang diundangkan tanggal 12 Januari 2011.
4. Bahwa dalam konsideran huruf b dan c UU 1/2011, dinyatakan negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dan pemerintah perlu berperan aktif dalam melaksanakan hal tersebut, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Konsideran huruf b UU 1/2011

bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;

Konsideran huruf c UU 1/2011

bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan Kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang berbasis Kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

5. Bahwa dengan diundangkannya UU 1/2011, setidaknya terdapat 3 (tiga) poin utama berkaitan dengan hak atas perumahan yang layak, diantaranya:
 - a. secara eksplisit dinyatakan hak setiap warga negara akan perumahan, bahkan diatur kewajiban pemerintah provinsi mencadangkan dan menyediakan tanah bagi

perumahan MBR, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf i, Pasal 19 dan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2011 yang berbunyi:

Pasal 17 huruf i UU 1/2011

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang: mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk Pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;

Pasal 19 UU 1/2011

- (1) *Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.*
- (2) *Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.*

Pasal 126 UU 1/2011

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk Pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.*
- (2) *...*
- (3) *Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *skema pembiayaan;*
 - b. *penjaminan atau asuransi; dan/atau*
 - c. *dana murah jangka panjang.*

- b. pengakuan penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - c. sistem pembiayaan akan menjadi bagian penting dari Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman.
6. Bahwa dalam undang-undang terdahulu sebelum UU 1/2011, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (**UU 4/1992**), hanya ada 1 (satu) ketentuan pemerintah untuk memberikan kemudahan atas kredit perumahan yang diatur dalam Pasal 33. Sedangkan dalam UU 1/2011, hal tersebut diatur dalam beberapa pasal bahkan bab khusus tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan (Bab X) yang mencantumkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dana tabungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 124, pembiayaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 127, sampai dengan pembiayaan sekunder untuk perumahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 128.

Pasal 33 UU 4/1992

- (1) Untuk memberikan bantuan dana/atau kemudahan kepada masyarakat dalam membangun rumah sendiri atau memiliki rumah, Pemerintah melakukan upaya pemupukan dana.
- (2) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kredit perumahan.

Pasal 124 UU 1/2011

Ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang.

Pasal 127 UU 1/2011

- (1) Pembiayaan primer perumahan dilaksanakan oleh badan hukum.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga keuangan sebagai penyalur kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128 UU 1/2011

- (1) Pembiayaan sekunder perumahan berfungsi memberikan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perolehan rumah.
- (2) Pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah yang hasilnya sepenuhnya diperuntukkan keberlanjutan fasilitas pembiayaan perolehan rumah untuk MBR.
- (4) Sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pasar modal.

7. Bahwa skema-skema pembiayaan perumahan oleh Pemerintah dalam UU 4/1992 *juncto* UU UU 1/2011 dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk mendapatkan hunian yang layak dengan tanpa memberikan beban tambahan lainnya. Pun dalam pelaksanaannya tidak diatur adanya unsur “paksaan” dari pemerintah kepada MBR untuk menggunakan skema-skema pembiayaan yang ditawarkan.
8. Bahwa kemudian unsur “paksaan” yang dimaksud oleh Para Pemohon tersebut di atas muncul ketika diundangkannya UU Tapera pada tanggal 24 Maret 2016. Dalam UU *a quo*, pemerintah menerapkan “memaksa” seluruh MBR untuk menjadi anggota dan membayar sejumlah biaya yang dipotong sekian persen dari penghasilan bulanan atau pendapatan untuk ditabung dalam tabungan perumahan.
9. Bahwa jika merujuk pada definisi hukum tentang tabungan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (**UU 10/1998**), tabungan diartikan sebagai “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

10. Bahwa jika mendalami definisi tabungan tersebut di atas, khususnya frasa “disepakati”, maka sejatinya tidak boleh ada unsur paksaan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perbuatan hukum yang dilakukan. “Disepakati” tersebut bermakna setuju akan suatu perbuatan hukum yang mana erat kaitannya dengan salah satu unsur perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPer**), yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPer

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. *sepakat mereka yang mengikatkan diri;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*

Dalam konteks ini, unsur paling penting adalah syarat pertama yaitu “**sepakat mereka yang mengikatkan diri**”, sehingga konsekuensi logis dari suatu perbuatan hukum yang tidak disertai dengan adanya “sepakat” adalah tidak adanya perbuatan yang sah.

11. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 1321 KUHPer diatur mengenai kesepakatan yang diperoleh dari suatu sebab yang tidak sah, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Dengan demikian, maka maksud dari program tabungan perumahan yang diatur dalam UU Tapera tidak boleh sama sekali mengandung unsur paksaan atau mewajibkan menjadi anggota tanpa adanya persetujuan.

C.2. Naskah Akademik UU Tapera tidak Mengatur Kepesertaan Tabungan Perumahan Bersifat Wajib dan Mengikat

1. Bahwa jika membaca Naskah Akademik UU Tapera, pada halaman 8 s/d 11 dijelaskan mengenai 2 (dua) jenis model tabungan perumahan yang banyak diadopsi di berbagai negara, yakni Tabungan Kontraktual (*Contractual Savings*) dan *Housing Provident Fund* atau HPF.
2. Bahwa *Contractual Savings* dalam sebuah artikel berjudul “*Contractual Savings for Housing: How Suitable Are They for Transitional Economies?*” yang dipublikasikan dalam jurnal *Policy Research Working Paper No.1516* pada tahun 1995 oleh Michael J. Lea dan Bertrand Renaud, diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara nasabah dan sebuah lembaga keuangan dimana nasabah berkomitmen untuk menyetorkan dana sejumlah tertentu selama suatu periode tertentu. Setelah akhir periode menabung dan melalui masa tunggu (*waiting period*), nasabah tersebut berhak untuk memperoleh pinjaman dengan jumlah tertentu yang besarnya disesuaikan dengan jumlah tabungan nasabah tersebut.

3. Bahwa Lea dan Renaud membagi *Contractual Savings* ke dalam 2 (dua) sistem, yakni terbuka (*open*) dan tertutup (*closed*). Sistem terbuka mengindahkan hak peserta untuk tetap dapat mengajukan pinjaman setelah masa menabungnya selesai, dan pihak pengelola dapat menggunakan sumber dana di luar simpanan peserta untuk memenuhi kebutuhan dana untuk dipinjamkan kepada peserta tersebut. Sedangkan dalam sistem tertutup, pengajuan pinjaman oleh peserta ditentukan oleh pengelola tabungan berdasarkan urutan, dan sumber dana yang digunakan untuk pemberian pinjaman sepenuhnya berasal dari dana tabungan peserta tersebut.
4. Bahwa selanjutnya menurut Dubel dalam artikelnya berjudul "*Contractual Savings for Housing*" yang dipublikasikan dalam *Housing Finance Policy in Emerging Markets* pada tahun 2009 oleh The World Bank mengatakan sistem *Contractual Savings* merupakan 2 (dua) produk keuangan yang terdiri dari produk tabungan dan opsi kredit. Secara hukum, sebuah produk *Contractual Savings* sama dengan tabungan pada umumnya yang dapat diambil setiap saat, namun hak untuk memperoleh pinjaman dan premi Bungan biasanya dikaitkan dengan batas minimum periode menabung.
5. Bahwa Dubel menambahkan pihak pengelola *Contractual Savings* dapat menolak pencairan tabungan, khususnya jika dana cadangan nasabah tidak mencukupi, sehingga membuat produk *Contractual Savings* secara *de jure* adalah dana jangka pendek berubah menjadi dana tabungan jangka panjang secara *de facto*.
6. Bahwa sebagai opsi kredit, Dubel menyatakan seorang nasabah produk *Contractual Savings* berhak mengajukan pinjaman dengan nilai yang proporsional dengan nilai tabungannya. Bungan yang dikenakan atas pinjaman nasabah tersebut biasanya berada di bawah tingkat bunga di pasar dan dipatok pada suatu tingkat bunga secara tetap selama jangka waktu pinjaman.
7. Bahwa jenis model kedua yakni *Housing Provident Fund* atau HPF adalah metode tabungan perumahan yang dilakukan dengan mengumpulkan iuran wajib dari pekerja sektor publik maupun swasta. Pada prinsipnya, HPF ini tidak serta merta untuk keperluan perumahan saja, melainkan untuk keperluan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan pensiun yang termasuk dalam 1 (satu) program yang sama, yakni *Provident Fund*.
8. Bahwa menurut Chiquier dalam artikelnya berjudul "*Housing Provident Funds*" yang dipublikasikan dalam *Housing Finance Policy in Emerging Markets* pada tahun 2009 oleh The International Bank for Reconstruction and Development, iuran yang dikumpulkan dalam HPF atau *Provident Fund* ialah persentase tertentu dari gaji para pekerja tersebut, dan biasanya pemberi kerja turut memberikan kontribusi iuran yang besarnya proporsional dengan iuran pekerja. HPF kemudian akan mengelola iuran tersebut dan melakukan pemupukan dana melalui berbagai instrumen investasi.
9. Bahwa sebagaimana disampaikan, HPF biasanya terintegrasi dengan sistem jaminan hari tua, yakni peserta dapat menarik simpanan dan hasil pengembangannya setelah

pensiun. HPF juga memberikan manfaat lain sebelum masa pensiun, yakni peserta dapat menarik sebagian dana untuk membayar uang muka rumah (biasanya dibatasi untuk rumah pertama) atau merenovasi rumah dan menerima pinjaman kepemilikan rumah jangka panjang dengan bunga rendah, baik dari lembaga pengelola HPF maupun dari lembaga peminjam lainnya.

10. Bahwa selain 2 (dua) jenis metode tabungan di atas, Naskah Akademik UU Tapera juga menjelaskan mengenai skema pembiayaan perumahan melalui Kredit Perumahan Rakyat (**KPR**) dan Penjaminan Pinjaman. Sebagaimana diketahui, KPR merupakan fasilitas perbankan yang dapat memberikan pinjaman bagi pemohon untuk membeli rumah yang dilakukan melalui 2 (dua) metode, yakni konvensional dan syariah. Untuk model konvensional, bank akan memberikan kredit maksimum sebesar 80% dari harga rumah yang ingin dibeli, sedangkan untuk model syariah, cicilan pinjaman bersifat tetap (*fixed*) selama periode cicilan.
11. Bahwa untuk skema pembiayaan Penjaminan Pinjaman, pada setiap iuran dana yang dibayarkan oleh peserta (dalam hal ini pemohon KPR) maka terdapat sebagian yang digunakan untuk membayar premi jaminan yang bersifat seperti asuransi. Dengan adanya premi jaminan ini, maka pemohon KPR akan lebih mudah mendapatkan persetujuan pembiayaan dari bank karena ada lembaga yang akan menjamin pembayaran pinjaman KPR kepada bank.
12. Bahwa berdasarkan pada metode-metode skema pembiayaan perumahan di atas, izinkan Para Pemohon sampaikan pandangan terkait penerapan program tabungan perumahan di beberapa negara.
 - a. **Perancis** menerapkan sistem *Contractual Savings* yang disebut *Plan 'Epargne Logement (PEL)* sejak tahun 1970 yang merupakan pengembangan dari program *Compte 'Epargne Logement (CEL)* yang diperkenalkan lebih awal pada tahun 1965. Baik PEL maupun CEL, keduanya masih ditawarkan kepada masyarakat oleh perbankan Perancis hingga saat ini.

PEL dan CEL merupakan produk yang ditawarkan oleh perbankan komersial di Perancis. Dengan kata lain, PEL dapat dilihat sebagai suatu produk tabungan perumahan standar yang ditawarkan dan dikelola oleh bank-bank di Perancis. Kepesertaan PEL bersifat sukarela (tidak diwajibkan) dan pribadi, dalam artian tidak terdapat keterlibatan sama sekali dari pemberi kerja baik secara administratif maupun dalam bentuk kontribusi.
 - b. **Jerman** secara konsep menerapkan pembiayaan perumahan dengan mekanisme tabungan kontraktual yang disebut *Bauspar*, yakni kombinasi antara etika sosial masyarakat dengan pembiayaan perumahan modern dan kepesertaan bersifat sukarela. Sebagai ilustrasi, bila ada 10 (sepuluh) orang yang ingin memiliki rumah dan masing-masing menabung 1/10 nilai rumahnya selama 10 (sepuluh) tahun,

maka setiap orang baru memiliki rumah pada tahun ke-10 tersebut, sehingga tentunya rata-rata waktu pemilikan rumah setiap orang adalah 10 (sepuluh) tahun.

Akan tetapi bila dana tabungan ini dikumpulkan menjadi satu dan setiap tahunnya seorang peserta dapat meminjam dana yang terkumpul tersebut untuk membeli rumah, maka setidaknya 1 (satu) orang peserta mampu memiliki rumah setiap tahunnya. Dengan demikian, maka rata-rata waktu pemilikan rumah akan turun dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 5,5 (lima tahun enam bulan) per orang.

Secara keseluruhan, sistem *Bauspar* ini terdiri dari 4 (empat) fase, yakni: 1) *Conclusion of Contract* atau penetapan besaran kontrak tabungan dan pinjaman serta spesifikasi yang diperlukan; 2) *Savings Period* atau periode menabung tiap bulan untuk memenuhi persyaratan pinjaman minimum; 3) *Allotment* atau periode persyaratan minimum pinjaman terpenuhi dan *bausparkasse* memiliki dana cukup untuk memberi pinjaman; dan 4) *Loan Period* atau pembayaran cicilan pinjaman untuk pelunasan pinjaman *Bauspar*.

- c. **China** memulai sistem pembiayaan rumah pada tahun 1991 dengan menerapkan *Housing Provident Fund* (HPF). Secara ringkas mekanisme dari penerapan tabungan perumahan di China dimulai dari seorang pekerja peserta HPF yang akan membeli rumah kemudian berhubungan dengan lembaga pengelola HPF serta bank komersial yang akan membiayai pembelian rumah. HPF kemudian akan mengucurkan dana untuk pembayaran rumah kepada pengembang.

Tabungan HPF di China bersifat wajib bagi seluruh pekerja sektor formal (pegawai negeri, pegawai Perusahaan milik negara, Perusahaan penanaman modal asing, dan Perusahaan swasta). Seluruh Perusahaan pemberi kerja (atau Danwei) dalam sektor formal diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam program HPF. Kontribusi pekerja dan pemberi kerja sama-sama memberikan kontribusi sebesar 5% (lima persen) dari gaji pekerja dan pendapatan. Namun, besaran tersebut berbeda di tiap kota mengikuti kondisi perekonomian.

Sebagai catatan, HPF mengharuskan untuk selalu memastikan likuiditas dana tersedia untuk diambil kembali oleh peserta dan untuk dipinjamkan kepada peserta dengan bunga rendah. Namun, pada praktiknya, banyak terjadi penyalahgunaan dana HPF di China, sebagaimana dikemukakan oleh Lan Deng, Qingyun Shen, dan Lin Wang dalam artikelnya berjudul "*Housing Policy and Finance in China: A Literature Review*" yang dipublikasi oleh U.S. Department of Housing and Urban Development pada tahun 2009.

- d. **Singapura** menerapkan sistem tabungan perumahan yang tergabung dalam satu sistem jaminan sosial bernama *Central Provident Fund* (CPF) yang dibentuk pada tahun 1955. CPF bersifat wajib bagi setiap warga negara Singapura dan dikelola langsung oleh pemerintah. Pada awalnya, CPF dibentuk untuk mempersiapkan

dana pensiun bagi para pekerja yang pensiun atau yang sudah tidak mampu bekerja kembali. Kemudian, CPF dikembangkan menjadi sarana jaminan sosial yang komprehensif, yakni tidak hanya menyediakan dana pensiun melainkan pembiayaan perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan anak-anak, bahkan asuransi bagi para pekerja dan sektor keuangan.

- e. **Malaysia** menerapkan sistem serupa Singapura yakni tabungan simpanan yang komprehensif yang diberi nama *Employees Provident Fund* (EPF) atau dikenal juga dengan *Kumpulan Wang Simpanan Pekerja* (KWSP) yang dikelola oleh pemerintah. Tujuan EPF ini adalah untuk memberikan manfaat pensiun sesuai aturan dalam *Employees Provident Fund Act 1991 (Act 452)*, yakni mengatur rencana tabungan wajib (*compulsory savings*) dan perencanaan pensiun (*retirement planning*) bagi para pekerja yang bekerja secara resmi di Malaysia. Keanggotaan EPF bersifat wajib untuk warga negara Malaysia yang bekerja, warga negara non-Malaysia yang merupakan penduduk tetap, dan warga negara non-Malaysia yang terpilih menjadi anggota EPF sebelum 1 Agustus 1998.
13. Bahwa jika melihat beberapa contoh perbandingan tabungan perumahan di beberapa negara di atas, maka hal serupa yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia adalah seperti tabungan perumahan di China. Hal tersebut dapat dilihat dari tabungan secara khusus yang mengatur pembiayaan perumahan dan penerapan prinsip wajib bagi setiap pekerja untuk menjadi anggotanya, serta pemberi kerja untuk memberikan kontribusi. Sedangkan di negara-negara lainnya, tabungan perumahan tidak bersifat wajib, pun jika wajib, hal tersebut merupakan satu bagian dari jaminan sosial lainnya, bukan tabungan perumahan yang terpisah.
14. Bahwa jika kembali ke Naskah Akademik UU Tapera, asal mula diatur ketentuan “wajib” dapat dilihat pada halaman 49 yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (**Keppres 14/1993**). Dalam Naskah Akademik dijelaskan bahwa sifat wajib menjadi peserta tabungan perumahan dalam Keppres 14/1993 diatur dalam Pasal 1 bagi pegawai negeri sipil. Tidak sama sekali dijelaskan bahwa hal norma serupa harus diterapkan pada keseluruhan warga negara Indonesia untuk wajib menjadi peserta tabungan perumahan.
15. Bahwa pun dalam pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Naskah Akademik UU Tapera halaman 58-62, yang diwajibkan adalah pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan skema tabungan perumahan berjalan secara terpadu dengan program perencanaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, membina dan mengembangkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, serta menjamin kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, dan pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

16. Bahwa tidak ada sama sekali pertimbangan untuk menerapkan sifat “wajib” tersebut dalam UU Tapera bagi seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja maupun pemberi kerja, untuk menjadi anggota tabungan perumahan rakyat. Adapun yang menjadi wajib adalah pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terlaksananya program tabungan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
17. Bahwa pada faktanya, beban masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah saat ini telah banyak. Sebelum adanya program Tapera ini, potongan-potongan penghasilan masyarakat telah banyak dari program-program lainnya, sehingga hadirnya program Tapera yang bersifat wajib ini tentu jelas menambah beban finansial masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Terlebih, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan pun tidak begitu baik, mengingat banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah terhadap dana yang dikumpulkan masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat, seperti tabungan haji dan bantuan sosial.

C.3. Status Quo Persentase Potongan Wajib Penghasilan Masyarakat telah Banyak, Sehingga Potongan Wajib Program Tapera hanya akan Menambah Beban Finansial

1. Bahwa sebagai masyarakat berpenghasilan di Indonesia, khususnya yang memiliki penghasilan rendah, telah mendapatkan potongan-potongan wajib yang cukup banyak. Adapun potongan-potongan tersebut antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta Pajak Penghasilan (PPH).
2. Bahwa besaran persentase potongan wajib dapat Para Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. BPJS Kesehatan (berdasarkan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)
Iuran sebesar 5% yang terdiri dari 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dipotong dari penghasilan pekerja.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja
Iuran berdasarkan jenis kelompok (resiko sangat rendah hingga sangat tinggi) sebesar 0,24% sampai dengan 1,74% dari penghasilan per bulan pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja. Serta untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 0,14% diambil dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.
 - 2) Jaminan Kematian
Iuran sebesar 0,30% dari penghasilan per bulan pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja.
 - 3) Jaminan Hari Tua

luran sebesar 5,7% yang terdiri dari 3,7% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2% dari pekerja.

4) Jaminan Penisun

luran sebesar 3% dari jumlah gaji yang diterima setiap bulan, dibayarkan 2% oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja.

c. PPh 21

Persentase potongan tergantung pada jumlah penghasilan. Apabila penghasilan per bulan setelah dikurangi Rp54.000.000 (penghasilan tidak kena pajak) dan iuran jabatan serta menurut undang-undang, maka untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp50.000.000 dikenakan PPh sebesar 5%.

3. Bahwa jika berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka perkiraan potongan pendapatan seorang pekerja setiap bulannya yang wajib membayar iurang BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh21 berkisar pada angka 8,7% dari gaji per bulan yang didapatkan.
4. Bahwa persentase tersebut sejatinya sudah sangat besar bagi MBR dan jika tanpa adanya potongan tersebut, para pekerja dapat memanfaatkan potongan gaji per bulan tersebut untuk kebutuhan penting lainnya.
5. Bahwa jika dengan *status quo* saja besaran potongan per bulan sudah memberatkan beban finansial para pekerja, khususnya MBR, maka penambahan potongan wajib program Tapera sebesar 3%. Jika ditambahkan dengan beban potongan yang ada, maka jumlah keseluruhan potongan wajib pendapatan per bulan para pekerja, khususnya MBR, termasuk di dalamnya Para Pemohon, maka potongan wajib dari pendapatan per bulan sebesar 11,7%, tentu jumlah yang sangat tidak sedikit.
6. Bahwa dengan demikian, program Tapera pada akhirnya hanya akan menjadi beban tambahan bagi para pekerja, khususnya MBR, termasuk Para Pemohon.

C.4. Frasa “Wajib” dalam UU Tapera untuk Menjadi Peserta Bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 23A UUD 1945 mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Kendati demikian, bukan berarti negara dapat bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan masyarakat, sekalipun dipergunakan untuk kepentingan umum.
2. Bahwa hal tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat tidak menganggap negara sebagai pencuru, atau perampok karena mengambil kekayaan masyarakat tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam beberapa literatur terdapat prinsip “*No Taxation without representation. Taxation without representation is robbery*”. Dengan demikian, persetujuan masyarakat sebagai pemilik kekayaan tentu menjadi mutlak adanya.

3. Berbeda dengan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang dimaksud pungutan lain (resmi) diantaranya retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan.
- a. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Dengan kata lain, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan, tidak ada ikatan pembayaran, dan tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Dengan demikian, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Contoh dari retribusi adalah pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya.
 - b. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Lebih lanjut, barang kena cukai memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - 2) Peredarannya perlu diawasi;
 - 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif, baik bagi masyarakat atau lingkungan;
 - 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
 - c. Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
 - d. Sumbangan adalah iuran dari orang-orang atau golongan orang tertentu yang diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Perlu diketahui bahwa sumbangan bersifat insidental dan sukarela, jumlahnya pun tidak mengikat dan tidak harus berupa uang (dapat berupa barang).
4. Bahwa selain itu, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (**PNBP**) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (**UU PNBP**). Dalam Pasal 1 UU PNBP dijelaskan pengertiannya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

5. Bahwa merujuk pada hal-hal di atas, maka jelas tabungan bukan merupakan salah satu “pungutan lain yang bersifat memaksa”, sehingga harus dikecualikan, terlebih jika hal tersebut bersifat wajib. Sehingga “sifat memaksa” tidak dapat diterapkan dalam hal tabungan, *in casu* program Tapera sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan.
6. Bahwa dengan demikian, Objek Permohonan, dalam hal ini frasa “wajib” bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.


D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863), sepanjang frasa “wajib” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Para Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Salam Integritas,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.




Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.




Harimuddin, S.H.




Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.




Muhtadin, S.H.




Wafdah Zikra Yunjarsyah, S.H., M.H.




Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.




Musthakim Alghosyaly, S.H.




Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.




Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.



Anjas Rinaldi Siregar, S.H.



Alif Fakhri Rachman, S.H.



Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H.



Raihan Azzahra, S.H., MCL.



Sutrisno, S.H.

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825  Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836  +61 3 85184708

 integrity@integritylawfirms.com  www.integritylawfirms.com